



**KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
KABUPATEN BALANGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu adanya Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Baruh Panyambaran;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Baruh Panyambaran sebagai mana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Baruh Panyambaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Baruh Panyambaran tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Baruh Panyambaran.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembaharuan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Desa Baruh Panyambaran adalah Desa yang berkedudukan di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Baruh Panyambaran;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketenagakerjaan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja;
11. Hari Adalah hari kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PELAKU
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini Adalah Evaluasi kinerja Perangkat Desa

Pasal 3

Evaluasi kinerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mencakup penilaian kinerja Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa adalah Perangkat Desa.

Pasal 5

Perangkat Desa Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
- c. Kepala Urusan Keuangan;
- d. Kepala Seksi Pemerintahan;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
- f. Pelaksana Kewilayahan (Kepala wilayah).

Bagian Ketiga
Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasal 6

Pengawasan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa.

BAB III
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.

- (3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat desa setiap bulan di awal minggu pertama.
 - (4) Kepala Desa Menggunakan sasaran kinerja perangkat Desa sebagai indikator capaian perangkat Desa;
 - (5) sasaran kinerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian berdasarkan penjabaran tugas dan fungsi masing-masing perangkat Desa, dan dengan bobot indikator penilaian kinerja Perangkat Desa yang meliputi Kedisiplinan, Inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
 - (6) sasaran kinerja perangkat Desa disusun oleh masing-masing perangkat Desa;
- (7) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut:
- a. Skor 0 – 20 : Tidak Sesuai.
 - b. Skor 21 – 40 : Kurang Sesuai
 - c. Skor 41 – 60 : Sedang
 - d. Skor 61 – 80 : Baik
 - e. Skor 81 – 100 : Sangat baik.
- (8) Kepala Desa melaksanakan dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan dan tahunan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.
 - (9) Hasil Penilaian tahunan menjadi hasil akhir evaluasi perangkat Desa setiap tahunnya.

Bagian Kedua Keberatan/ Sanggahan

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan.
- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi penilaian yang dibubuh tanda tangan pihak yang dinilai.
- (5) nilaiian yang dibubuh tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan capaian Kinerja masing-masing Perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.

(3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/ atau studi banding.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan Perangkat Desa.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa.

BAB V TINGKAT DAN JENIS SANKSI

Pasal 12

- (1) Tingkat sanksi terdiri dari :
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat.
- (2) Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 6 bulan;
 - b. pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 9 bulan;
 - c. pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 12 bulan.
- (4) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri.

Pasal 13

Sansi ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a, dijatuahkan pada perangkat desa dengan ketentuan :

- a. Teguran lisan bagi aparatur desa yang tidak masuk kejia tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam setahun;
- b. Teguran tertulis bagi perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 s/d 6 hari kerja dalam satu tahun; dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi aparatur desa yang tidak masuk kejia tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 s/d 10 hari kerja dalam satu tahun.

Pasal 14

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf b dijatuahkan pada perangkat desa dengan ketentuan :

- a. Pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 6 bulan bagi aparatur desa yang hanya menyelesaikan 75% dari tugas dan fungsinya selaku PPKD;
- b. Pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% selama 9 bulan bagi aparatur desa yang hanya menyelesaikan 50% dari tugas dan fungsinya selaku PPKD;
- c. Pemotongan tunjangan jabatan sebesar selama 12 bulan bagi aparatur desa yang hanya menyelesaikan 25% dari tugas dan fungsinya selaku PPKD;

Pasal 15

Ketentuan persentase pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD mengacu pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati tentang tata cara pengadaan barang dan jasa.

Pasal 16

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c, dijatuahkan pada aparatur desa dengan ketentuan pemberhentian dengan hormat tidak dengan permintaan sendiri bagi aparatur desa yang terbukti menyalahgunakan tugas dan wewenangnya selaku PPKD.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Baruh Panyambaran

Ditctapkan di Baruh Panyambaran
Pada Tanggal 16 Juni 2025
KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN,



Diundangkan di Baruh Panyambaran
Pada Tanggal 17 Juni 2025
SEKRETARIS DESA BARUH PANYAMBARAN



ISNANI AMINOTO

Lampiran :

PERATURAN KEPALA DESA
BARUH PANYAMBARAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DESA

1.

Format Sasaran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

DATA SASARAN KINERJA PERANGKAT DESA

UNIT KERJA : PEMERINTAH DESA BARUH PANYAMBARAN
JANGKA WAKTU : 2025 S/D 31 2025
PENILAIAN

1 YANG DINILAI	
a. Nama	:
b. NIK	:
c. Jabatan	: sekdes/kasi/kaur
D. Unit Kerja	: Pemerintah Desa Baruh Panyambaran
2 PEJABAT PENILAI	
a. Nama	:
b. NIK	:
c. Jabatan	: Kepala Desa Baruh Panyambaran
d. Unit Kerja	: Pemerintah Desa Baruh Panyambaran

2.

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU PERANGKAT DESA

Nama :
NIP :

No	Tanggal	Uraian	Nama dan Paraf Pejabat Penilai
1	2	3	4

3

SASARAN KINERJA PERANGKAT DESA

Baruh Panyambaran,.....20..
perangkat Desa yang dinilai
sekdes/kasi/kaur

Pejabat Penilai,
Kepala Desa.....

nama kepala desa

nana

4.

PENILAIAN SASARAN KERJA PERANGKAT DESA SEMESTER

Jangka Waktu Penilaian 2025 S/D 2025

Baruh Panyambaran,
Pejabat Penilai,
2025

nama kepala desa
0

၅

PENILAIAN SASARAN KERJA PERANGKAT DESA TAHUNAN

Jangka Waktu Penilaian 2025 S/D 2025

Baruh Panyambaran,
Pejabat Penilai,
2025

nama kepala desa

6.

**PENILAIAN PRESTASI KERJA
PERANGKAT DESA**

PEMERINTAH DESA BARUH PANYAMBARAN

JANGKA WAKTU PENILAIAN

..... S/D

1.	YANG DINILAI			
	a. N A M A	0		
	b. NIK	0		
	c. Jabatan/Pekerjaan	sekdes/kasi/kaur		
	d. Unit Organisasi	Pemerintah Desa Baruh Panyambaran		
2.	PEJABAT PENILAI			
	a. N A M A	0		
	b. NIK	0		
	d. Jabatan/Pekerjaan	Kepala Desa Baruh Panyambaran		
	e. Unit Organisasi	Pemerintah Desa Baruh Panyambaran		
3	UNSUR YANG DINILAI			
				JUMLAH
	a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)			
b. Perilaku Kerja	1 Orientasi Pelayanan			
	2 Pelaksanaan tusi			
	3 Disiplin			
	4 Inovasi			
	Jumlah			
	Nilai Rata-rata			
	Nilai Perilaku kerja			
Nilai Prestasi Kerja				(Baik)
4 KEBERATAN DARI PERANGKAT DESA YANG DINILAI (APABILA ADA)				

Tanggal

5 TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal

6 KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
KEBERATAN

Tanggal

7 REKOMENDASI/CATATAN

8 DIBUAT TANGGAL, 202..
KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN

0

9 DITERIMA TANGGAL, 2 JANUARI 2026
PERANGKAT DESA YANG
DINILAI,

.....